



PUTUSAN

Nomor 3565/Pdt.G/2024/PA.Bwi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentius antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 11 November 1961, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi. sebagai Penggugat;

melawan

XXX tempat dan tanggal lahir Sumenep, 24 April 1958, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 3565/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Pria bernama XXX(suami Pemohon) pada tanggal 26 Desember 1982 di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon bernama XXX, dan yang menikahkan yang bernama XXX sebagai Tokoh Agama, dengan maskawin berupa Al-qur'an dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXdan XXX;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.3565/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan XXX(suami Pemohon) tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan XXX (suami Pemohon);
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan XXX(suami Pemohon) berstatus jejak;
4. Bahwa antara Pemohon dengan XXX(suami Pemohon) telah hidup rukun sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah kediaman bersama di XXX Kabupaten Banyuwangi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 4.1 anak ke satu, Nama XXX, laki-laki, Banyuwangi 01 Januari 1984, Pendidikan S1, sudah menikah;
 - 4.2 anak ke dua, Nama XXX, perempuan, Banyuwangi 24 Februari 1989, Pendidikan SMA, sudah menikah;
 - 4.3 anak ke tiga, Nama XXX, laki-laki, Banyuwangi, 04 Oktober 1994, Pendidikan S1, sudah menikah;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta masyarakat sekitar Pemohon tidak pernah menggugat atau mempermasalahkan perkawinan tersebut;
6. Bahwa kemudian XXX(suami Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024 di Mekkah, Saudi Arabia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 25 Juli 2024;
7. Bahwa Pemohon dan almarhum XXX(suami Pemohon) pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari salah satu pegawai Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Nomor XXX, akan tetapi setelah Pemohon ingin meminta legalisir Akta Nikah untuk mengurus pemberkasan pengambilan Tabungan Pensiunan (TASPEN) atas nama XXX (suami Pemohon) baru diketahui bahwa Akta Nikah milik Pemohon dan almarhum XXX(suami Pemohon) tidak tercatat dalam register Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.3565/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan surat keterangan Nomor: XXX tanggal 01 Agustus 2024 yang mana menerangkan perkawinan Pemohon dan almarhum XXX(suami Pemohon) yang dilaksanakan pada 26 Desember 1982 di XXX Kabupaten Banyuwangi, tersebut tidak tercatat dalam register nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;

9. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut akan digunakan untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk memperoleh kutipan akta nikah;

10. Bahwa almarhum XXX(suami Pemohon) selain meninggalkan Pemohon sebagai isteri, almarhum juga meninggalkan saudara kandung bernama XXX yang dalam perkara ini didudukkan sebagai Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (XXX) dengan almarhum XXX(suami Pemohon) yang dilaksanakan 26 Desember 1982 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa meskipun perkara ini adalah perkara kontensius namun oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan nikah, berdasarkan pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka terhadap perkara ini tidak dimediasi;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.3565/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.XXX atas nama XXX tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.XXX tanggal 17 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 04 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga Ir. Achmad Amar, tanggal 06 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.3565/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX tanggal 25 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 01 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor XXX tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. XXX, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu, XXX adalah suami Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan XXX pada tanggal 26 Desember 1982;
 - Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan XXX menikah di XXX Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dan XXX pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Ahmad;
 - Bahwa saksi mendengar yang mengakad-nikahkan Penggugat dengan XXX adalah tokoh agama yang bernama XXX;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.3565/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, mahar yang diberikan oleh XXX kepada Penggugat adalah berupa Al Qur'an dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah XXX dan XXX;
 - Bahwa saksi tahu, status Penggugat adalah perawan dan XXX berstatus jejaka;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan XXX tidak ada hubungan darah, atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan XXX;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan XXX tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut, dan Penggugat dengan XXX pernah menerima Kutipan Akta Nikah akan tetapi tidak tercatat dalam register Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan XXX telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, untuk memperoleh kutipan akta nikah sebagai salah satu syarat mengurus kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan surat surat lainnya;
 - Bahwa saksi tahu Almarhum XXX telah meninggal dunia 14 Juni 2024 karena sakit;
2. XXX, umur 59 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu, XXX adalah suami Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan XXX pada tanggal 26 Desember 1982;
 - Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.3565/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan XXX menikah di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dan XXX pada pernikahan tersebut adalah paman kandung Penggugat bernama XXX;
- Bahwa saksi mendengar yang mengakad-nikahkan Penggugat dengan XXX adalah tokoh agama yang bernama XXX;
- Bahwa saksi tahu, mahar yang diberikan oleh XXX kepada Penggugat adalah berupa Al Qur'an dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah XXX dan XXX;
- Bahwa saksi tahu, status Penggugat adalah perawan dan XXX berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan XXX tidak ada hubungan darah, atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan XXX;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan XXX tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut, dan Penggugat dengan XXX pernah menerima Kutipan Akta Nikah akan tetapi tidak tercatat dalam register Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan XXX telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, untuk memperoleh kutipan akta nikah sebagai salah satu syarat mengurus kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan surat surat lainnya;
- Bahwa saksi tahu Almarhum XXX telah meninggal dunia 14 Juni 2024 karena sakit;;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.3565/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka terhadap perkara a quo tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan itsbat nikah adalah bahwa Penggugat dengan lelaki bernama XXX telah melangsungkan pernikahan di XXX Kabupaten Banyuwangi, pada 26 Desember 1982, dengan wali nikah paman kandung Penggugat bernama XXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ustadz bernama XXX dengan maskawin berupa Al Qur'an dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi XXX dan XXX, dan Penggugat dengan almarhum XXX pernah menerima Kutipan Akta Nikah akan tetapi setelah Penggugat ingin meminta legalisir Akta Nikah untuk mengurus kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan surat surat lainnya, baru diketahui bahwa Akta Nikah milik Penggugat dan almarhum suaminya tidak tercatat dalam register Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P.1 s/d P.7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, oleh karena surat-surat tersebut adalah akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa surat keterangan maka bukti tersebut sebagai bukti permulaan, oleh karena bukti tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka bukti P.3 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, XXX dengan Penggugat diakui sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan berdasarkan bukti P.5 harus

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.3565/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan XXX pada 26 Desember 1982 di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan wali nikah paman kandung Penggugat bernama XXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada tokoh agama bernama XXX dengan maskawin berupa Al Qur'an dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama XXX dan XXX;
- Bahwa antara Penggugat dengan XXX tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Penggugat dengan XXX;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan XXX;
- Bahwa Penggugat dengan XXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2024 karena sakit;
- Bahwa atas pernikahan Penggugat dan XXX pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari salah satu pegawai Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi akan tetapi setelah Penggugat ingin meminta legalisir Akta Nikah untuk mengurus kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan surat surat lainnya, baru diketahui bahwa Akta Nikah milik Penggugat dan XXX suaminya tidak tercatat dalam register Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dengan XXX telah sesuai ketentuan Hukum

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.3565/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Ani Mintarti, S.Pd binti Ahmad,) dengan almarhum XXX(suami Penggugat) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1982 di XXX Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXX,) dengan almarhum XXX(suami Penggugat) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1982 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahan Penggugat dengan XXX(suami Pemohon) di Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Robi'ul awal 1446 Hijriah, oleh Drs. Ambari, MSI. sebagai Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.3565/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Rasid, S.H., M.H.I. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ambari, MSI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.3565/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.3565/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)